

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **CECEP SASTRAWILUDIN**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **794559**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 131.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA XV MT / MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA CB15A1RRF M/T / SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA H1B02N41LO A/T / SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 5.280.529**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.144.780.529**III. HUTANG** Rp. 424.802.275**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 719.978.254

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.